RIPLAY
Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

Bank Rakyat Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jenis Produk : API (*Application Programming Interface*)

Nama Produk : BRIAPI (BRI *Application Programming Interface*)

Mata Uang : IDR, Valuta Asing

Deskripsi produk : Layanan perbankan yang menyediakan akses layanan dan informasi perbankan melalui API untuk mendukung integrasi antara sistem BRI dan *platform* Nasabah. Layanan ini memungkinkan Nasabah melakukan berbagai aktivitas perbankan antara lain pengecekan saldo, akses informasi transaksi, transfer dana, penerimaan dana melalui *virtual account*, dan layanan perbankan lainnya yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

FITUR UTAMA

Terdapat 2 kategori API yang dimiliki BRI, yaitu:

1. ***Standardized* API**
 Layanan API yang berbasis SNAP (Standar Nasional *Open Application Programming*) sesuai ketentuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia (BI), antara lain:
 - Bank *Statement*
 - *Balance Inquiry*
 - *Virtual Account*
 - Interbank Transfer
 - Intrabank Transfer
 - *Direct* Debit
 - QRIS (QR Indonesia Standard)
2. ***Extended* API**
 Layanan API yang berbasis Non-SNAP (Standar Nasional *Open Application Programming*), antara lain:
 - BRIZZI
 - Credit Card *Co-Brand*

Daftar layanan perbankan yang dapat diintegrasikan dapat merujuk ke website developers.bri.co.id.

BIAYA

Produk	Biaya
Bank *Statement*	Rp 0
Balance Inquiry	Rp 0
Interbank – Transfer *Online*	Rp 6.500
Interbank - Transfer BI FAST	Rp 2.500
Virtual Account	Min. Rp 2.500
Direct Debit	*Fix Fee/ Percentage**
Produk Lainnya	*Fix Fee/ Percentage*

Skema dan besaran biaya sebagaimana tercantum di atas merupakan biaya *default* yang berlaku saat ini. Skema dan besaran biaya tersebut dapat berubah sesuai ketentuan regulator dan/atau ketentuan BRI serta dapat berbeda berdasarkan kesepakatan antara BRI dan Nasabah pengguna layanan BRIAPI.

Besaran biaya layanan yang dikenakan kepada Nasabah mengacu pada dokumen registrasi BRIAPI dan/atau perjanjian kerja sama yang disepakati BRI dan Nasabah.

*) Keterangan:

1. *Fix Fee* adalah biaya tetap dengan nominal yang sama berapa pun nilai transaksi yang diajukan oleh Nasabah.
2. *Percentage* adalah biaya yang diambil dari persentase tetap dan dihitung berdasarkan nominal transaksi, semakin besar transaksi yang dilakukan oleh Nasabah maka semakin besar juga biaya layanannya.

MANFAAT	RISIKO
Efisiensi dalam proses integrasi sistem Nasabah dengan BRIAPI yang telah berbasis SNAP.	BRIAPI tidak berfungsi karena kendala sistem yang terjadi di luar kekuasaan para pihak (*force majeure*) serta ketergantungan pada integrasi sistem bank dengan sistem Nasabah yang dapat memengaruhi proses transaksi atau pertukaran informasi.
Mendukung efisiensi proses bisnis Nasabah dengan mengurangi intervensi manual dalam pertukaran data dan pemrosesan transaksi secara otomatis.	Potensi kebocoran data atau penyalahgunaan kredensial apabila keamanan sistem Nasabah tidak dijaga dengan baik yang berdampak pada penghentian layanan BRIAPI. Oleh sebab itu, Nasabah wajib memastikan data dan kredensial disimpan dengan baik dan aman.
Membantu Nasabah mengembangkan dan menyesuaikan layanan perbankan sesuai kebutuhan bisnis, dengan dukungan transaksi yang terintegrasi dan *real time*.	Kemungkinan kesalahan instruksi / data yang dikirimkan oleh Nasabah kepada BRI yang berdampak pada transaksi tidak dapat diproses. Oleh karena itu, Nasabah wajib memastikan instruksi telah sesuai dengan spesifikasi BRI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

Persyaratan :

1. Nasabah memiliki produk atau jasa perbankan yang dipersyaratkan oleh BRI maupun regulator.
2. Nasabah berbentuk badan usaha yang yang memiliki legalitas pendirian dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Nasabah memiliki sistem/aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan layanan BRIAPI.
4. Nasabah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh BRI yaitu:
 a. Dokumen Formulir Pengajuan Layanan BRIAPI.
 b. Dokumen Hasil Pengujian Developer Site dan Fungsionalitas .
 c. Formulir Asesmen Pihak Ketiga .
 d. Dokumen Perikatan.
5. Nasabah memenuhi ketentuan keamanan informasi dan teknis integrasi yang berlaku.
6. Nasabah memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang benar, lengkap, akurat, terkini, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, menjaga keamanan *system*, data, dan kredensial akses yang diberikan, serta memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh BRI dalam penggunaan layanan BRIAPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. BRI berhak melakukan validasi atas data dan informasi yang disampaikan Nasabah dan berhak menolak registrasi Nasabah apabila data dan informasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Tata Cara :

1. **Proses Registrasi:**
 a. Nasabah melakukan pendaftaran layanan BRIAPI melalui kanal yang ditentukan BRI.
 b. BRI melakukan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan.
 c. Nasabah melakukan integrasi dengan BRIAPI sesuai dokumentasi dan ketentuan BRI.
 d. Nasabah melakukan pengujian integrasi pada lingkungan yang disediakan BRI.
 e. Nasabah dapat menggunakan akses layanan BRIAPI setelah memenuhi persyaratan dan pengujian.

2. **Proses Rekonsiliasi dan Monitoring Transaksi:**
 a. Nasabah melampirkan dokumen rekonsiliasi yang menjelaskan alur rekonsiliasi atas transaksi pada BRI.
 b. Nasabah melakukan monitoring pada transaksi serta melakukan konfirmasi atas hasil monitoring BRI (contoh : *alert* transaksi maupun monitoring transaksi lainnya) yang disampaikan melalui media koordinasi yang telah ditentukan dengan BRI.

3. **Pengaduan:**
 Nasabah melakukan pengaduan pada media koordinasi yang ditentukan oleh BRI dengan menjelaskan detail kendala, waktu kendala terjadi, maupun lampiran lainnya yang dapat membantu proses tindak lanjut pengaduan.

RIPLAY
Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan

BRI Bank Rakyat Indonesia

Hubungi Kami
BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
partnership.briapi@brilian.bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media
X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Jenis Layanan	Biaya* per Transaksi	Jumlah Transaksi	Total Biaya
BI FAST	**Rp 2.500,-**	**200**	**Rp 500.000,-**

Keterangan:

1. Hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Simulasi disusun untuk memberikan gambaran mengenai perhitungan biaya dan bukan merupakan penetapan biaya layanan BRIAPI yang dikenakan kepada Nasabah.
3. Besaran biaya layanan yang dikenakan kepada Nasabah mengacu pada dokumen registrasi BRIAPI dan/atau perjanjian kerja sama.

INFORMASI TAMBAHAN

1. BRIAPI hanya dapat digunakan setelah Nasabah memperoleh akses dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BRI.
2. Nasabah mengikuti dokumentasi, spesifikasi teknis, serta ketentuan keamanan yang berlaku.
3. Nasabah bertanggung jawab menjaga kerahasiaan kredensial, akses, dan informasi yang digunakan dalam layanan BRIAPI.
4. Ketersediaan layanan BRIAPI dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan sistem, gangguan jaringan, atau kondisi teknis lainnya.
5. Jenis layanan, fitur, batas transaksi, dan ketentuan penggunaan BRIAPI dapat berbeda sesuai dengan produk yang dipilih.
6. Biaya dan/atau tarif layanan BRIAPI mengikuti ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sesuai kebijakan BRI.
7. Waktu operasional (*cut off time*) layanan BRIAPI:
 - Intrabank (Sesama BRI): 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (RTOL): 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (SKNBI): 15:00 WIB
 - Interbank (BI-FAST) : 23.30 - 02.30 WIB
 - Interbank (RTGS) : 15:00 WIB

 Ketentuan waktu operasional lainnya mengacu pada kebijakan Bank atas masing-masing produk.
 Waktu operasional dapat berubah sesuai dengan ketentuan terkait dan/atau kebijakan Bank.
8. BRI dapat melakukan perubahan, penghentian sementara, atau penyesuaian layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

BRI Bank Rakyat Indonesia

Tanggal cetak dokumen

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia